

P U T U S A N

Nomor 185/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. UTAMA KARYA TANI**, berkedudukan di Jalan Pintu Air IV LK XVII Kwala Bekala, Medan Johor, dalam hal ini diwakili oleh NIMHOT SIMAMORA, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Utama Karya Tani, beralamat di Jalan Pintu Air IV Nomor 314, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: ptutamakaryatani75@gmail.com, yang berhak dan berwenang serta bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 03, tanggal 4 Juni 2022 dibuat dihadapan Hiskia Meiko Aunamula Panggabean, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Binjai, dan telah tercatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0031286, tanggal 11 Juli 2022; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mohamad Anwar, S.H.,M.H., CLA, dan kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Mohamad Anwar & Associates (MAA) beralamat di Ruko Cluster Ixora Jalan Villa Pamulang Blok CI No. 10A, Kelurahan Pondok

Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416, domisili elektronik: mohamadanwarassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/PTUN/MAA/I/2024 tertanggal 18 Januari 2024. Disebut sebagai **Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi**;

2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan Harsono RM No.3, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, M.M. Eddy Purnomo, S.E., M.H, Jabatan, Kepala Biro Hukum, dan Kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, domisili elektronik: *birohukum@pertanian.go.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/HK.420/M/09/2023, tanggal 11 September 2023, Disebut sebagai **Pembanding II/Semula Tergugat**;

Lawan

PT. SARBI MOERHANI LESTARI, Badan Hukum Perdata, beralamat di Jalan Raya Sifor, Kampung Cilubang Tonggoh, RT.001 RW.001, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Ir. ATENG SUTISNA, MBA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sarbi Moerhani Lestari, beralamat di Taman Pagelaran Blok F3 No.6 RT.001 RW.007 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Nomor 53 tanggal 19 Januari 1993 dibuat

dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., Notaris di Bogor dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu No.C2.11847.HT.01.01.-Th 93 tanggal 4 November 1993, demikian perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan yang terakhir kali saat ini adalah berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 16 Maret 2023, yang dibuat dihadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Solihin Mochtar, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm Solihin Mochtar & Partners (*Advocate & Legal Consultant*), beralamat di Jalan Taman Asri 6, Blok B-18, No. 1A, Kelurahan Subagjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, domisili elektronik: solihin.mochtar69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/TUN/SM-P/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022, tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas, atas nama PT Utama Karya Tani;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022, tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas, atas nama PT Utama Karya Tani;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Semula;

Bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 23 Januari 2024 dan Pembanding II/Semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada tanggal 30 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Januari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pemanding I/Semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2024 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemanding/Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pemanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT. Utama

Karya Tani dengan Penggugat atas nama PT. Sarbi Moerhani Lestari.

4. Menghukum kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/Semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding in casu Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2024;
3. Mengadili Sendiri Perkara Tata Usaha Negara Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- (1) Menerima eksepsi Pembanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan gugatan Terbanding I (semula Penggugat) ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*N.O./Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- (1) Menerima dan mengabulkan jawaban Pembanding untuk Seluruhnya;

- (2) Menolak Gugatan Terbanding I (semula Penggugat) untuk Seluruhnya;
- (3) Menyatakan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT. Utama Karya Tani adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- (4) Menyatakan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas atas nama PT. Utama Karya Tani, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
- (5) Menghukum Terbanding I (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding II/Semula Tergugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 Januari 2024;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara secara tanggung renteng.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2024 dan Pembanding II/Semula Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan

pengajuan banding pada tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok sengketa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 020.OA/KPTS/SR.310/B/01/2022, tanggal 10 Januari 2022, tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas, atas nama PT Utama Karya Tani (Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi);

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding I/Semula Penggugat, Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II

Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bersamaan satu sama lain sebagai berikut:

1. Terbanding/Semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan salah pihak;
3. Gugatan penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);
4. Gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang diajukan oleh Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Terbanding/Semula Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa menurut Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama-sama menyatakan:

- Bahwa Terbanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap pemeribitan objek sengketa karena objek sengketa merupakan Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas, atas nama PT. Utama Karya Tani (Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi) sedang yang dipermasalahkan Terbanding/Semula Penggugat dalam gugatannya mengenai Terbanding/Semula Penggugat mengikuti proses tender yang diadakan pihak swasta, *Forest Rehabilitation of 1,888 Ha* di Papua Barat dengan tender Nomor 4420003531 yang dilakukan Panitia Tender KK Migas berdasarkan Pengumuman Prakualifikasi Tender, tanggal 01 Desember 2022, pada SKK Migas;

- Bahwa berdasarkan surat panitia tender Nomor 0366/BP-Procurement/Notification/3/2023, tanggal 30 Maret 2023 Terbanding/Semula Penggugat dinyatakan lolos dalam prakualifikasi tender dan menempati urutan ke- 4 (*empat*);
- Bahwa dalam tahap berikutnya, panitia tender membuat persyaratan baru (*tambahan*), yang mensyaratkan agar setiap peserta tender melampirkan surat dukungan dari Penyedia Pupuk Kompos Blok yang sudah terdaftar sebagai pembuktian dalam penggunaan pupuk kompos blok;
- Bahwa persyaratan baru berupa dukungan dari Penyedia Pupuk Kompos Blok yang sudah terdaftar tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding/Semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian permasalahan hukum di atas yang menjadi latar belakang permasalahan timbulnya sengketa a quo disebabkan menyangkut proses tender oleh pihak swasta, *Forest Rehabilitation of 1,888 Ha* di Papua Barat dengan tender Nomor 4420003531 yang dilakukan Panitia Tender KK Migas yang menambah persyaratan baru berupa dukungan dari Penyedia Pupuk Kompos Blok yang sudah terdaftar yang tidak terpenuhi oleh Terbanding/Semula Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang permasalahan di atas sehingga yang merugikan Terbanding/Semula Penggugat adalah adanya syarat tambahan dalam tender sehingga Terbanding/Penggugat tidak dapat melanjutkan proses tender berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merugikan Terbanding/Semula Penggugat menyangkut persyaratan tender yang tidak dapat dipenuhi Terbanding/Penggugat, sehingga seharusnya yang menjadi objek adalah menyangkut tender, kalau Terbanding/Semula

Penggugat dirugikan terhadap adanya penambahan persyaratan tender, seharusnya itulah yang mejadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian permasalahan di atas maka hubungan kausaliteit yang terjadi dalam perkara ini adalah antara Panitia Tender dan Terbanding/Semula Peggugat, sedangkan Pemanding I/Semula Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak ketiga pemberi dukungan atau rekondasi, sehingga kalau timbul permasalahan hukum yang menjadi subjek hukum adalah diantara kedua belah pihak yang mengadalan hubungan, tidak dapat melompat ketempat lain yang tidak ada hubungannya atau menyasar menggugat yang lain yang tidak ada hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa penambahan persyaratan tender di atas adalah merupakan dukungan dari Penyedia Pupuk Kompos Blok yang sudah terdaftar agar setiap peserta tender dapat melampirkan surat dukungan sebagai pembuktian dalam penggunaan pupuk kompos;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding I/Semula Tergugat II Intervensi sebagai pihak pemberi dukungan atau pemberi rekondasi yang tidak memberikan rekondasi sebagai syarat tambahan tender yang diikuti Terbanding/Semula Peggugat digugat haknya karena tidak memberikan dukungan, dengan kata lain pihak yang tidak memberikan mendukung lalu menggugat pembatalan Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk Organik Dengan Nama Dagang Pamorganik Mas, atas nama Pemanding I/Semula Tergugat II Intervensi, hal ini merupakan tidak masuk dalam logika hukum, yang menimbulkan kerugianlah yang harus dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Terbanding/Semula Peggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian eksepsi Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi sangat beralasan secara hukum, karena mana haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi tentang Terbanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa telah dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi telah dikabulkan maka dengan demikian pokok sengketa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa dinyatakan tidak dapat diterima maka Pihak Terbanding/Semula Penggugat berada dipihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan biaya perkara sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama tentang eksepsi tidak beralasan dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2024 haruslah dibatalkan dengan amar putusan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 402/G/2023/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding II/Semula Tergugat dan Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi tentang Terbanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap penerbitan objek sengketa;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdua, S.H., M.H., dan

Achmad Hari Arwoko, SH., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Sugi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. Arif Nurdua, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd.

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Sugi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Biaya proses banding Rp230.000,00

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Yusran Ibrahimi S.H. - 196409141991031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

